

Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern

Hilma Maudi¹, Hazki Ziadatur Rizki¹, Lina Marlina¹

¹Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Email : 231002133@unsil.ac.id, 231002167@unsil.ac.id, linamarlina@unsil.ac.id,

Abstrak: Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyyah menekankan pentingnya keadilan harga sebagai elemen krusial dalam kegiatan ekonomi. Keadilan harga menurutnya terbentuk melalui mekanisme pasar yang kompetitif, di mana harga ditentukan oleh interaksi bebas antara permintaan dan penawaran. Intervensi pemerintah umumnya tidak diperlukan kecuali dalam kondisi tertentu seperti monopoli atau manipulasi harga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep keadilan harga Ibnu Taimiyyah terhadap mekanisme pasar modern. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten terhadap karya-karya Ibnu Taimiyyah dan studi literatur terhadap mekanisme pasar modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan harga Ibnu Taimiyyah, yang menekankan pada keseimbangan pasar dan perlunya intervensi pemerintah dalam kondisi tertentu, masih relevan dalam ekonomi modern. Pemikiran Ibnu Taimiyyah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pasar dan peran pemerintah dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan efisien.

Kata Kunci: *Keadilan Harga, Ibnu Taimiyyah, Mekanisme Pasar, Ekonomi Modern, Intervensi Pemerintah*

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyyah, seorang ulama dan pemikir Islam abad ke-13 (Rosharyati 2021). Beliau memberikan penekanan khusus pada pentingnya keadilan harga sebagai elemen krusial dalam kegiatan ekonomi. Keadilan harga, menurutnya, terbentuk melalui mekanisme pasar yang kompetitif, di mana harga ditentukan oleh interaksi yang sehat antara permintaan dan penawaran. Dalam kondisi ideal, pasar yang kompetitif ini akan menghasilkan harga yang adil tanpa memerlukan intervensi pemerintah. Namun, Ibnu Taimiyyah juga mengakui adanya kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan intervensi pemerintah untuk menegakkan keadilan, seperti praktik monopoli atau manipulasi harga yang merugikan konsumen.

Konsep keadilan harga yang digagas oleh Ibnu Taimiyyah memiliki relevansi yang signifikan terhadap mekanisme pasar modern. Prinsip dasar bahwa harga ditentukan oleh interaksi bebas antara permintaan dan penawaran tetap menjadi fondasi penting dalam ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, dalam praktiknya, seringkali terjadi kesenjangan antara kondisi ideal pasar yang efisien dan kenyataan pasar yang terdistorsi oleh berbagai faktor, seperti informasi yang tidak simetris, kekuatan pasar yang tidak seimbang, dan eksternalitas. Kesenjangan ini memunculkan kebutuhan akan kajian yang mendalam mengenai bagaimana konsep keadilan harga Ibnu Taimiyyah dapat diimplementasikan dalam konteks pasar modern untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis relevansi konsep keadilan harga Ibnu Taimiyyah terhadap mekanisme pasar modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai peran etika dan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi, serta memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur dengan menjembatani pemikiran ekonomi Islam klasik dan tantangan ekonomi modern, sehingga memiliki potensi dampak besar terhadap pengembangan ilmu ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menginterpretasikan konsep keadilan harga dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah serta relevansinya dengan mekanisme pasar modern. Pendekatan studi literatur dianggap relevan karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap teks-teks dan pemikiran yang telah ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan dokumen dan analisis konten. Data primer diperoleh dari karya-karya Ibnu Taimiyyah yang relevan, seperti kitab *Al-Hisbah fi Al-Islam* dan *Majmu' al-Fatawa*, serta literatur-literatur lain yang membahas pemikiran ekonomi Islam. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber akademik seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Keandalan data dalam penelitian ini dijaga melalui proses triangulasi sumber dan analisis kritis terhadap konteks historis serta interpretasi teks.

Subjek dalam penelitian ini adalah pemikiran dan konsep ekonomi Ibnu Taimiyyah, bukan partisipan manusia. Oleh karena itu, metode sampling tidak diterapkan dalam penelitian ini. Pemilihan teks dan literatur yang dianalisis didasarkan pada relevansi dan signifikansi terhadap topik keadilan harga dan mekanisme pasar.

Prosedur pengumpulan data meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan,
2. pembacaan dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks tersebut,
3. pengorganisasian dan kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang relevan,
4. analisis dan interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Tahap pengolahan dan analisis data melibatkan teknik analisis konten dan interpretatif. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan konsep-konsep kunci dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah mengenai keadilan harga. Interpretasi dilakukan untuk memahami makna dan implikasi dari konsep-konsep tersebut dalam konteks historis dan modern. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan sintesis dari analisis dan interpretasi data, dengan fokus pada relevansi pemikiran Ibnu Taimiyyah terhadap mekanisme pasar modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqi al-Din Ahmad bin Abd. Al-Halim bin Abd. Salam bin Taimiyah. Ia lahir di kota Harran 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ayahnya Abdal Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1262 M, menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi di Damaskus saat itu iya berusia 7 tahun (Rahmatullah and Hamidah 2021).

Sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat Urfa, di bagian tenggara Turki sekarang pada hari Senin, tanggal 22 Januari 1263 M Para ulama berbeda pendapat tentang sandaran penasaban Ibn Taimiyah. Satu pendapat mengatakan bahwa Kakek dari Ibn Taimiyah

pernah mengadakan perjalanan haji dan dalam perjalanan bertemu dengan seorang anak yang bernama Taimiyah, dan kembalinya dari perjalanannya itu ia menemukan putrinya telah melahirkan seorang bayi dan kemudian bayi itu dinamakan Ibn Taimiyah. Sedangkan versi lain mengatakan bahwa penasaban Ibn Taimiyah adalah mengambil dari nama Ibu dari kakeknya yaitu Taimiyah Ibnu taimiyah membahas prinsip-prinsip ekonomi dalam dua buku yaitu: alHisbah fi al-Islam (lembaga Hisbah dalam Islam) dan al-Siyasah al- Syar'iyah fi Ishlah al- Ra'l wa al- Ra'iyah (Hukum publik dan privat dalam Islam). Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapat dan pembiayaan publik (Adim 2021).

Ibn Taimiyyah dibesarkan dari keluarga yang mempunyai pendidikan yang tinggi atau dari keluarga cendekiawan muslim. Ayah, paman dan kakek nya merupakan ulama besar dari Mahzab Hambali dan merupakan penulis dari sejumlah buku-buku. Sudah menjadi kebiasaan lingkungan keilmuan yang baik dan di tunjang dengan kecerdasan sudah mengantarkan Ibn Taimiyyah menjadi ahli dalam hadits, tafsir, fiqh dan filsafat dalam usia cukup muda dan berhasil menjadi murid terbaik di antara teman-temannya. Guru dari Ibn Taimiyyah kurang lebih berjumlah 200 orang, salah satunya ialah Ahmad bin Abu Al Khair, Syamsuddin Al Maqdisi, dan Ibnu Al Yusr. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah diperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarkannya jabatan kepala kantor pengadilan, namun karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut. Selain dari pada itu Ibn Taimiyyah terkenal sebagai penceramah, penulis dan juga pemimpin perang yang hebat. Pada usia Ibn Taimiyyah menginjak 19 tahun atau pada tahun 1282 Masehi ayah nya meninggal dunia lalu kemudian Ibn Taimiyyah ditunjuk untuk menggantikan ayah nya sebagai Guru besar Hambali dan melaksanakan jabatan selama 17 tahun lamanya (Saprida et 2021).

Ibn Taimiyah ialah sosok manusia yang penuh keberanian, zuhud, wara' dan terkumpulnya ilmu padanya. Ketika tumbuh dewasa beliau banyak membuat karya dan fatwa-fatwa tentang kehidupan. Begitu banyak karya-karya yang beliau buat. Di akibatkan karena pemikiran revolusioner yaitu aktivitas pembaharu dan kegiatan ijtihad dalam segala bidang, membuat nama Ibn Taimiyyah di kenal di seluruh dunia. Penghargaan dan penghormatan yang begitu banyak yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Beliau membuat beberapa orang cemburu dan iri kemudian berusaha untuk menjatuhkan Ibn Taimiyyah.

Dalam sejarah tercatat bahwa sepanjang jalan hidupnya, Ibn taimiyyah sudah pernah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali disebabkan karena fitnah yang dikatakan oleh orang-orang yang membenci nya. Selama berada dalam tahanan, Ibn Taimiyyah selalu menggunakan waktu nya untuk menulis dan mengajar. Meskipun terkadang penguasa dari pemerintahan itu melarang beliau untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, tapi tindakan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menulis, Ibn Taimiyyah melanjutkan tulisannya menggunakan batu arang. Pada tanggal 26 September 1328 Masehi (20 Dzul Qaidah 728 H) Ibn Taimiyyah menghembuskan nafas terakhirnya di dalam tahanan setelah mengalami tindakan yang sangat kasar selama lima bulan terakhirnya (Qalbia and Saputra 2023).

B. Konsep Keadilan Harga Menurut Ibnu Taimiyyah Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Modern

1. Keadilan Harga

Harga adalah siklus yang tiba-tiba melonjak dalam permintaan untuk alasan daya tarik di antara pembeli dan pembuat dari kedua hasil (barang dagangan) dan pasar informasi (faktor kreasi). Sedangkan harga wajar adalah nilai produk yang dibayarkan untuk barang serupa yang diberikan

pada titik dan tempat pengangkutan barang tersebut. Ibnu Taimiyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menarik perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil (Saprida et al, 2021). Gagasan nilai wajar menurut Ibn Taimiyah, secara spesifik: "Penghargaan nilai di mana individu menjual produk mereka dan sebagian besar diakui sebanding dengan barang dagangan yang dijual atau produk serupa lainnya di tempat dan waktu tertentu".

Dalam percakapan nilai wajar, ada dua bagian, khususnya: 1). *Iwadh al-Mitsl* adalah pengganti yang setara, yaitu nilai yang sama dari suatu barang seperti yang ditunjukkan oleh kebiasaan. Remunerasi yang sebanding diperkirakan dan dinilai dengan hal-hal yang identik tanpa penambahan atau pengurangan. 2). *Tsaman al-Mitsal* adalah harga pokok penjualan produk yang pada umumnya dapat dianggap sebanding dengan barang dagangan yang dijual atau produk komparatif lainnya pada saat dan waktu tersebut (Abu Bakar 2022).

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah mengharuskan pemegang otoritas publik untuk melakukan musyawarah dengan perwakilan pasar, dalam hal ini adalah mereka yang terlibat langsung dengan semua aktifitas pasar seperti produsen, penjual dan pembeli (Sabit Baitulloh, Yuliani 2024). Kontekstualisasi dimasa sekarang adalah bahwa musyawarah menjadi syarat terpenting sebelum melakukan regulasi harga. Tidak boleh menetapkan sebuah regulasi tanpa musyawarah terlebih dahulu, artinya pemerintah harus melibatkan semua pihak dalam penetapan berbagai komoditas yang ada di masyarakat khususnya barang atau jasa yang menjadi kebutuhan primer.

Keadilan yang dimaksud Ibn taimiyyah yang berhubungan dengan prinsip *la dharar* yaitu tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain. Maka dari itu berbuat adil dan mencegah terjadinya kezaliman adalah perbuatan yang diwajibkan. Persoalan mengenai kompensasi harga yang adil muncul karena akibat masalah adab dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan kepemilikan barang (Farida 2012). Mengenai yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kompensasi harga sebagai berikut.

- a. Apabila seseorang bertanggungjawab mengenai adanya luka maupun kerusakan terhadap oranglain, terhadap hak milik ataupun keuntungan.
- b. Apabila seseorang memiliki kewajiban membayar barang atau keuntungan yang sepadan atau membayar ganti rugi akibat merusakkan atau terlukannya bagian tubuh seseorang.
- c. Apabila seseorang sudah membuat kontrak yang sah ataupun tidak sah yang menyimpang dalam kehidupan pada suatu peristiwa (Yanti 2022).

2. Mekanisme Pasar

Pasar menurut pandangan ilmu ekonomi ialah pertemuan antara permintaan dan penawaran yang bersifat interaktif. Mekanisme pasar merupakan sebuah transaksi dimana permintaan dan penawaran tergantung pada harga dan jumlah barang pada pasar tersebut sampai mencapai keseimbangan. Apabila terjadi nya peningkatan permintaan dengan harga yang sama dan penurunan harga yang sama atau bahkan sebaliknya. Ketika terjadi penurunan persediaan dengan disertai kenaikan permintaan, harga-harga dapat dipastikan akan menghadapi kenaikan dan begitu juga sebaliknya. Tetapi semua perubahan tersebut tidak selamanya bersamaan. Apabila permintaan mengalami peningkatan sementara persediaan tetap, maka harga-harga kemungkinan mengalami kenaikan (Yanti 2022).

Ibn Taimiyah mempunyai pandangan tentang pasar bebas, dimana harga akan dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengatakan: "naik dan turunnya harga tidak selalu karena ketidakadilan (*dhulm*) oleh individu tertentu. Kadang, alasannya adalah kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Jadi jika keinginan untuk membeli suatu barang menurun, maka harganya akan naik di sisi lain, jika ketersediaan barang meningkat dan keinginan membeli menurun, maka harganya akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini mungkin tidak disebabkan oleh tindakan individu manapun. Ini mungkin disebabkan oleh sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau kadang-kadang, mungkin memiliki penyebab yang melibatkan

ketidakadilan. Allah yang Mahakuasa yang menciptakan keinginan dalam hati orang-orang”(Agustin, Gojali, and Nazar 2022).

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan penting mengenai konsep keadilan harga dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah dan relevansinya dengan mekanisme pasar modern. Hasil analisis terhadap karya-karya Ibnu Taimiyyah menunjukkan bahwa pemikirannya tentang keadilan harga didasarkan pada prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyyah menekankan bahwa harga yang adil terbentuk melalui interaksi bebas antara penjual dan pembeli di pasar yang kompetitif.

Jika dilihat konsep regulasi harga yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah merupakan contoh ilustratif yang sangat bagus. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, pemenuhan kebutuhan pokok manusia menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah, baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan sebagainya. Oleh karena itu, penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah dipandang baik, namun hal itu tidaklah bersifat absolut. Hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga, seperti harga naik karena terjadinya ketidakadilan atau ketidaksetaraan mekanisme pasar yang disebabkan oleh penjual (Junia 2019).

3. Intervensi Pemerintah

Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa pemerintah adalah lembaga institusi yang sangat diperlukan. Ibn Taimiyyah menyatakan ada dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara dengan apa adanya. Titik fokus dari pembahasannya tertuju pada karakter religius dan tujuan dari sebuah pemerintah tersebut. Tujuan utama dari sebuah negara ialah mengajak masyarakatnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan buruk. Tujuan Amar ma’ruf nahi munkar ialah tujuan secara menyeluruh yang di dalam nya termasuk mengajak manusia melaksanakan praktik sosial dan ekonomi yang baik dan benar (Yanti 2022).

Ibnu Taimiyyah juga mengakui adanya kondisi-kondisi tertentu di mana intervensi pemerintah diperlukan untuk menegakkan keadilan harga. Kondisi-kondisi tersebut antara lain adalah praktik monopoli, penimbunan barang, dan manipulasi harga yang merugikan konsumen. Dalam situasi seperti ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk campur tangan guna mengembalikan keseimbangan dan keadilan dalam pasar. Kebijakan pemerintah terhadap regulasi harga dilakukannya untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah boleh menentukan harga untuk keseimbangan harga pasar. Alasan tujuan yang jelas di sebutkan oleh Ibn Taimiyyah mencegah tidak terjadinya monopoli karena pihak tertentu dalam menetapkan harga, agar masyarakat kecil dapat melaksanakan kegiatan ekonominya dengan lancar tanpa kendala.

Untuk memperjelas konsep keadilan harga Ibnu Taimiyyah, berikut adalah tabel yang menggambarkan perbedaan antara harga yang adil dan tidak adil menurut pemikirannya:

Tabel 1. Perbedaan Harga Adil dan Tidak Adil Menurut Ibnu Taimiyyah

Karakteristik Harga Adil	Karakteristik Harga Tidak Adil
Terbentuk melalui mekanisme pasar yang kompetitif	Terjadi karena adanya monopoli atau manipulasi pasar
Mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran	Tidak mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran
Tidak ada pihak yang dirugikan	Ada pihak yang dirugikan
Pemerintah tidak melakukan intervensi	Pemerintah melakukan intervensi untuk menegakkan keadilan

Tabel 1 menunjukkan bahwa konsep keadilan harga Ibnu Taimiyyah sangat menekankan pada mekanisme pasar yang sehat. Dalam kondisi pasar yang normal, harga akan terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, dan pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Namun, ketika terjadi distorsi pasar akibat praktik-praktik yang tidak adil, pemerintah memiliki peran penting untuk menegakkan keadilan harga (Wigati et al 2024).

C. Relevansi Konsep Keadilan Harga Menurut Ibnu Taimiyyah Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Modern

Pembahasan mengenai relevansi konsep keadilan harga Ibnu Taimiyyah terhadap mekanisme pasar modern menunjukkan bahwa pemikirannya masih sangat relevan. Prinsip dasar bahwa harga seharusnya ditentukan oleh interaksi bebas antara permintaan dan penawaran tetap menjadi fondasi penting dalam ekonomi kontemporer. Selain itu, peran pemerintah dalam mengawasi dan mengintervensi pasar untuk mencegah praktik-praktik yang tidak adil juga sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyyah tentang perlunya menjaga keadilan dalam distribusi barang dan jasa .

Pemikiran beliau tidak hanya terbatas kepada mekanisme pasar. Beliau juga menjelaskan tentang peranan yang seharusnya dimainkan oleh Pemerintah di dalam mengatur ekonomi. Secara tegas, beliau menyatakan pendapat bahwa kolusi harga oleh pembeli dan penjual tidak disukai di dalam Islam, dan beliau juga menyatakan wajib bagi Pemerintah untuk memberantas monopoli pasar jika hal tersebut terindikasi terjadi di dalam wilayah kekuasaan mereka. Lebih jauh, ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai orang bisa membeli dan menjual barang di bawah harga pasar.

Namun, ia sangat anti terhadap intervensi harga dari Pemerintah. Ia tidak mau Pemerintah membatasi harga yang bisa dipatok oleh pasar. Jika memang harganya tinggi, maka Pemerintah tidak berhak untuk melarang penjual berjualan dengan harga tersebut. Keterlibatan Pemerintah dalam hal tersebut, dianggap Ibnu Taimiyyah sebagai bentuk kezaliman terhadap pedagang dan hanya akan memperkeruh keadaan pasar. Ia berpegang kepada hadis Rasulullah SAW ketika beliau menolak mematok harga, walaupun harga bahan pokok sedang tinggi-tingginya (Rosharyati 2021).

Dalam konteks ekonomi modern, kompleksitas pasar semakin meningkat dengan adanya globalisasi, teknologi, dan inovasi keuangan. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam mewujudkan keadilan harga. Kemudian gagasan Ibnu Taimiyyah tetap relevan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Prinsip-prinsip yang ia tawarkan dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi Islam kontemporer, seperti sistem perbankan syariah, ekonomi berbasis zakat, dan kebijakan distribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep keadilan harga Ibnu Taimiyyah dapat diimplementasikan secara efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut (Sabit Baitulloh, Yuliani 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyyah menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek moral dan material dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Ia menolak praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, monopoli, dan penimbunan barang, serta menegaskan keadilan dalam distribusi kekayaan. Ibnu Taimiyyah juga mengakui peran negara dalam mengawasi pasar dan menegakkan prinsip ekonomi yang adil. Pemikirannya relevan dengan ekonomi modern, terutama dalam penerapan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi konsep keadilan harga Ibnu Taimiyyah dalam konteks ekonomi digital dan global, di mana dinamika pasar menjadi semakin kompleks. Selain itu, kajian empiris dapat dilakukan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Ibnu Taimiyyah terhadap indikator-indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal fokus pada studi literatur. Penelitian selanjutnya

dapat memperluas cakupan dengan melibatkan studi kasus atau analisis komparatif terhadap praktik ekonomi di berbagai negara.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ekonomi Islam dan memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Askar. 2022. "Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah." *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3(2):118–24. doi: 10.35905/banco.v3i2.2597.
- Adim, Abd. 2021. "PANDANGAN IBNU TAIMIYAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2.
- Agustin, Afiqoh, Dudang Gojali, and Reza Fauzi Nazar. 2022. "Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Ibnu Khaldun." *Branding: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 1(2):18–33. doi: 10.15575/jb.v1i2.21561.
- Farida, Ulfa Jamilatul. 2012. "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian." *La_Riba* 6(2):257–70. doi: 10.20885/lariba.vol6.iss2.art7.
- Junia. 2019. "Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13(2):182–93. doi: 10.31603/cakrawala.v13i2.2387.
- Qalbia, Farah, and M. Reza Saputra. 2023. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah : Konsep Mekanisme Pasar , Harga Adil , Dan Peran Pemerintah Dalam Ekonomi." 1(2):1–20.
- Rahmatullah, Prayudi, and Tutik Hamidah. 2021. "Pemikiran Politik Dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban Atas Pemerintahan Afghanistan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10(2):341–50. doi: 10.19109/intelektualita.v10i2.9650.
- Rosharyati, Selvi. 2021. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyyah Beserta Karya."
- Sabit Baitulloh, Yuliani, Binti Mutafarida. 2024. "Mekanisme Pasar , Konsep Harga , Dan Kebijakan Moneter : Relevansi Isu Terkini Dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1(3):295–306.
- Saprida et, al. 2021. *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM*. Vol. 11.
- Wigati et al, . 2024. "Konsep Regulasi Pasar Ibnu Taimiyah Dalam Kebijakan Sosial Di Era Bisnis Modern." (2).
- Yanti, Kurniawan. 2022. "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN TAIMIYAH." *Al-Ibar: Artikel P* 1(1).